



PUTUSAN

Nomor:0286/Pdt.G/2014/PA.Cbn

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong di Cibinong yang telah memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara cerai talak, antara: -----

PEMOHON umur 44 tahun, agama Islam, Pendidikan S2 Pekerjaan Polri
Tempat kediaman di Kel.Jatisari, Kec.Jatiasih, Bekasi.,
Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Melawan

TERMOHON, Umur 44 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA Pekerjaan
Wiraswasta Tempat kediaman di Kec.Jonggol
Bogor.,Selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut ; -----

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan; -----

Telah mendengar keterangan Pemohon; -----

Telah memeriksa bukti-bukti di dalam persidangan; -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya bertanggal 06 Februari 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong pada tanggal 06 Februari 2014 dengan register perkara Nomor 0286/Pdt.G/2014/PA.Cbn, telah mengemukakan hal - hal dan alasan - alasan sebagai berikut: -----

1. Pada tanggal 8 Juli 1993 Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Betoambari (Kutipan Akta Nikah Nomor : XX/XX/VII/XXXX tanggal 8 - 7 - 1993).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di Ambon. Selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'dadduhul).
3. Bahwa dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) anak yang masing-masing bernama :
 1. ANAK 1 Umur 19tahun.
 2. ANAK 2 Umur 18tahun.
4. Bahwa dari sejak perkawinan tersebut hingga rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suatu rumah tangga yang baik, akan tetapi sejak tahun 2010 antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
5. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan Termohon telah selingkuh.
6. Bahwa karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut, maka mengakibatkan rumah tangga Pemohon dengan Termohon menjadi benar-benar tidak rukun lagi dan sampai sekarang telah pisah rumah selama 2 tahun.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohonmohon agar Ketua Pengadilan Agama Cibinong memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu kepada Termohon.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.
4. Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan yang telah ditentukan meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di pesidangan sebagai-mana Berita Acara panggilan panggilan nomor: 0286/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pdt.G/2014/PA.Cbn tanggal 08 April 2014 dan tanggal 22 April 2014 yang dibacakan dalam persidangan dan ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan suatu halangan yang sah atau yang dibenarkan oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha dan berupaya mengingatkan Pemohon agar Pemohon dapat rukun membina rumah tangga kembali dengan Termohon dan segala permasalahan keluarga diselesaikan dengan cara damai, namun tidak berhasil maka pemeriksaan atas perkara ini dilanjutkan dengan sidang tertutup untuk umum, dengan membacakan surat permohonan Pemohon, yang isi dan maksud permohonan Pemohon tetap dipertahankan oleh Pemohon, sebagaimana tercantum dalam berita acara perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah menyerahkan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 08 April 2014 tanggal 08 Juli 1993 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibinong

, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup bukti, (bukti P.1);

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis tersebut di atas Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi, yang masing-masing mengaku bernama:

1. SAKSI 1, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawati Swasta, tempat kediaman di Kecamatan Tanjung Priok, Kota Jakarta Utara;

Bahwa, saksi tersebut di atas, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut: --

- Bahwa saksi sebagai tetangga Pemohon..
- Bahwa saksi kenal Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang menikah pada 08 Juli 1993 dan saksi hadir pada saat pernikahan mereka dan selama pernikahan mereka dan dikaruniai 1 orang anak bernama :
 1. ANAK 1 Umur 19tahun.
 2. ANAK 2 Umur 18tahun.
- Bahwa saksi tahu saat ini Pemohon sedang mengurus perceraian.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga antara Pemohon dan Termohon awalnya dalam keadaan harmonis, namun sejak bulan sejuatahun 2010 rumah tangga mereka sudah mulai tidak harmonis dan sering bertengkar hal ini disebabkan Termohon telah berselingkuh dengan laki-laki lain;.
- Bahwa adanya perselisihan tersebut saksi pernah menyaksikan
- Bahwa benar saat ini sudah 4 tahun yang lalu mereka tidak tinggal satu rumah lagi .
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi menyatakan sudah tidak sanggup lagi mendamaikan kedua belah pihak, karena Pemohon sendiri sudah bersikeras ingin berpisah dari Termohon
- Bahwa saksi mencukupkan keterangan seperti tersebut di atas;

2. SAKSI 2, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Villa Nusa Indah Blok N 11 N3 RT. 05 /05 Desa Situsari, Kecamatan Cileungsi Kab Bogor.

Bahwa, saksi tersebut di atas, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut: --

- Bahwa saksi sebagai adik ipar..
- Bahwa saksi kenal Pemohont dengan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 08 Juli 1993 dan saksi hadir pada saat pernikahan mereka dan selama pernikahan mereka dan dikaruniai 1 orang anak bernama :
 1. ANAK 1 Umur 19 tahun.
 2. ANAK 2 Umur 18tahun.
- Bahwa saksi tahu saat ini Pemohon sedang mengurus perceraian.
- bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga antara Pemohon dan Termohon awalnya dalam keadaan harmonis, namun sejak bulan sejuatahun 2010 rumah tangga mereka sudah mulai tidak harmonis dan sering bertengkar hal ini disebabkan Termohon telah berselingkuh dengan laki-laki lain

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adanya perselisihan tersebut saksi pernah menyaksikan.
- Bahwa benar saat ini sudah Sejak 4 tahun yang lalu mereka tidak tinggal satu rumah lagi.
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil, dan saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan kedua belah pihak, karena Pemohon sendiri sudah bersikeras ingin berpisah dari Termohon

Menimbang, bahwa Pemohon tidak keberatan dengan keterangan para saksi tersebut dan menyampaikan kesimpulannya, tetap pada permohonannya serta memohon kepada Majelis Hakim untuk segera menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan status hukum hubungan antara Pemohon dan Termohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 yang diajukan oleh Pemohon terbukti antara Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri dan telah terikat perkawinan sejak tanggal 08 Juli 1993

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok permohonan Pemohon yang harus dibuktikan kebenarannya di depan persidangan sesuai dengan isi posita permohonannya adalah bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran diantara mereka, sehingga tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga mereka;

Menimbang, bahwa Termohon tidak hadir di persidangan, dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir di persidangan sebagai kuasanya, padahal Termohon sudah dipanggil secara sah dan patut, maka majelis berpendapat perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Termohon ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan serta tidak mengajukan bantahan, maka hal tersebut Termohon dianggap sebagai telah membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa meskipun demikian, oleh karena perkara perkawinan merupakan perdata khusus, maka Majelis Hakim tetap memeriksa alat-alat bukti lain dari Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonan Pemohon tersebut Pemohon telah mengajukan saksi-saksi yaitu SAKSI 1 , dan SAKSI 2;

Menimbang, bahwa para saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lain sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi tersebut di atas dihubungkan dengan dalil permohonan Pemohon serta ketidakhadiran Termohon di persidangan, Majelis menemukan fakta bahwa terbukti antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran yang terus menerus sejak awal tahun 2010 sampai sekarang sampai sekarang, tidak rukun dan tidak harmonis lagi - bahwa saksi

- bahwa

- bahwa

- bahwa, antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah selama kurang lebih 4 tahun sampai sekarang ;

Menimbang, bahwa berdasar kepada surat Permohonan Pemohon, Keterangan Pemohon di persidangan dan dari keterangan dua orang saksi Pemohon, maka Majelis Hakim mendapat keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, dan selama berumah tangga dan dikaruniai 2 orang anak bernama :
 1. ANAK 1 Umur 19tahun.
 2. ANAK 2 Umur 18tahun.
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun kemudian rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harmonis lagi dan sering perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, yang disebabkan

a. dikarenakan Termohon telah selingkuh.

- Bahwa, Pemohon dan Termohon sekarang telah pisah rumah 2 tahun, karena Termohon telah pergi dari rumah kediaman bersama dengan meninggalkan Pemohon;
- Bahwa, kedua orang saksi Pemohon sudah menasehati Pemohon agar tetap membina rumah tangga dengan Termohon namun Pemohon menyatakan sudah tidak sanggup lagi berumah tangga dengan Termohon;
- Bahwa, kedua saksi dari Termohon menyatakan sudah tidak sanggup merukunkan Pemohon dan Termohon;
- bahwa, saksi dan keluarga sudah mengupayakan mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
- Bahwa, saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan dan mendamaikan kedua belah pihak;
- Bahwa Pemohon tetap pada Permohonannya, dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa dengan berlandaskan kepada fakta-fakta tersebut di atas, seharusnya suatu perkawinan merupakan suatu pergaulan hidup antara dua orang (manusia) yang berbeda jenisnya yang dilakukan secara teratur yang menghasilkan ketentraman dan kedamaian dalam keluarga ;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam adalah mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah ;

Menimbang, bahwa sebagaimana terbukti antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran yang terus menerus sejak awal tahun 2010 sampai sekarang sampai sekarang, antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah selama kurang lebih 4 tahun sampai sekarang, maka Majelis Hakim menilai rumah tangga mereka telah kehilangan hakekat dan makna dari tujuan perkawinan tersebut, dimana ikatan perkawinan antar keduanya sudah sedemikian rapuh, tidak terdapat lagi rasa sakinah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(ketenangan) dan rasa mawaddah (cinta) serta rahmah (kasih sayang) dan mempertahankan perkawinan seperti itu tidak akan membawa masalah, bahkan cenderung menimbulkan *kemadharatan* bagi kedua belah pihak, maka untuk menghindari kemadharatan yang lebih besar lagi, perceraian merupakan jalan keluar untuk mengatasi permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon, hal mana sejalan dengan maksud kaidah hukum yang berbunyi:

Artinya :

"Menolak kemadharatan harus didahulukan daripada menarik kemanfaatan";

Menimbang, bahwa para saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut di atas, juga menerangkan mereka sudah tidak sanggup untuk merukunkan Pemohon dan Termohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah pecah dan tidak dapat dirukunkan lagi sehingga tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* tidak dapat diwujudkan, dan permohonan Pemohon cukup beralasan dan terbukti menurut hukum, oleh karenanya permohonan Pemohon patut dikabulkan berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, juncto pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dengan menetapkan memberi ijin kepada Pemohon untuk ikrar menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Cibinong;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak pernah hadir dalam persidangan, walaupun telah dipanggil dengan sepatutnya dan ketidakhadirannya itu bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sedangkan permohonan Pemohon beralasan dan tidak melawan hukum sebagaimana dipertimbangkan di atas tersebut, maka Termohon yang telah dipanggil dengan sah dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut dapat diputus dengan verstek berdasarkan pasal 126 HIR;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 juncto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat akan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk ikrar menjatuhkan talak satu terhadap Termohon (TERMOHON) didepan sidang Pengadilan Agama Cibinong
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 446.000,- (empat ratus empat puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam persusyawaratan Majelis Hakim pada hari hari Selasa tanggal 15 April 2014 M. bertepatan dengan tanggal 15 Jumadilakhir 1435 H., oleh kami Drs. H. Hasan Basri, S.H., M.H.. sebagai ketua Majelis, dengan Dra. Sulkha Harwiyanti serta H. Fikri Habibi, S.H., M.H., Masing-masing sebagai Hakim Anggota, serta Rachmat Firmansyah, S.Ag, Panitera Penggati, Putusan mana pada hari itu dibacakan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, panitera pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon; -----

KETUA MAJELIS,

ttd.

Drs. H. Hasan Basri, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA

ttd.

Dra. Sulkha Harwiyanti

HAKIM ANGGOTA

ttd.

H. Fikri Habibi, S.H., M.H.



PANITERA PENGGANTI,
ttd

Rachmat Firmansyah, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp. 355.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Meterai	Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 446.000 (empat ratus empat puluh enam ribu rupiah),

Catatan :

- Putusan ini telah diberitahukan kepada Tergugat tanggal
- Putusan ini telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap pada tanggal
- Salinan Putusan ini diberikan kepada pihak atas permintaannya sendiri.

Untuk Salinan yang sama bunyinya,

Oleh

Panitera Pengadilan Agama cibinong

Drs. HARUN AL RASYID





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)